

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Hal ini terkandung dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang diperbolehkan sebaliknya. Hukum dapat mendefinisikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tidaklah menjadi masalah dan tidak perlu untuk dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting karena berarti harus ada perubahan secara berencana.

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Sudikno mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm40

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>3</sup> Pengertian tersebut menerangkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan maka akan dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana itu sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan dan pidana tambahan. Pada putusan hakim yang sering kali diberikan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara social dari lingkungannya.<sup>4</sup>

Hidup di era globalisasi ini memaksa kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal oleh karena semakin majunya teknologi, pembangunan nasional dan budaya masyarakat yang konsumtif tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya. Hal ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang semakin meningkat dimana jumlah rakyat miskin semakin banyak. Dengan adanya keadaan seperti ini maka semakin banyak juga orang berbuat kejahatan demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di masyarakat maka semakin banyak pula penghuni

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki , 2008 , Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Kencana , hlm 108

<sup>4</sup> Panjaitan ,1995 , Petrus Iwan dan Pandapotan Siminangkir , Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan , hlm 14

lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena vonis pengadilan menyatakan penjatuan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Menurut pasal 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Karena remisi itu tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan dan tidak juga sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, melainkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya adalah jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidananya yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Pada prinsipnya adanya remisi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensive.<sup>5</sup>

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian remisi bagi narapidana adalah bentuk dan perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberian remisi menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :<sup>6</sup>

- (1) Setiap narapidana dan Anak pidana berhak mendapatkan remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno , 2006 , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , Refika Aditama , Bandung , hlm 134

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan Pasal 34A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun

- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dengan diberikannya remisi ini menjadikan narapidana berusaha untuk tetap berperilaku baik agar tetap mendapatkan remisi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun jenis remisi diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi antara lain :<sup>7</sup>

1. Remisi Umum

Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus

2. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan.

3. Remisi Tambahan

---

<sup>7</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.

#### 4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas ( $1/12$ ) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah terdapat anak didik pemsyarakatan yang melakukan tindakan pidana yang berbeda dimana hal ini dibedakan di dalam undang-undang tentang persyaratan anak didik pemsyarakatan yang melakukan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus dalam memperoleh remisi yang dilihat dari pelaksanaan pembinaan serta syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Apa saja hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana, serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan bermanfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan informasi bagi lembaga atau pihak-pihak yang berwenang untuk memperhatikan hak-hak narapidana khususnya hak narapida mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang akan menelaah penulisan penelitian ini.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, serta penelitian terdahulu. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

- e. Sistematika Penulisan
- f. Penelitian Terdahulu

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada Bab II menjelaskan mengenai pustaka-pustaka yang menjadi dasar untuk menganalisis hasil penelitian. Pustaka yang dimaksud meliputi tentang Pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Pengurangan Masa Pidana Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Undang-undang NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penulis juga menguraikan tentang lembaga pemasyarakatan, warga binaan lembaga pemasyarakatan, hak-hak narapidana, remisi, jenis dan penghitungan remisi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III dijelaskan mengenai : metode penelitian, mengemukakan hasil penelitian serta analisis dari hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah berdasarkan suatu metode di bawah ini:

- a. Jenis Penelitian

- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Definisi Operasional
- g. Populasi dan Sampel

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV dipaparkan mengenai deskripsi obyek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian yang dalam karya tulis ini membahas tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru malang dalam mengatasi hambatan tersebut.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran membangun pada instansi yang berkaitan dalam penelitian ini.

**F. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pelaksanaan hak narapidana memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi dan perbandingannya dengan penelitian penulis :

**Tabel 1**  
**Penelitian terdahulu**

Hal pembeda	Muhamad Hasan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Gideon Williams K Universitas Brawijaya Malang	Daud Pinashtika MR Universitas Atmajaya Yogyakarta
Judul	Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan klas II A Yogyakarta	Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasarakatan	Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta
Rumusan masalah	1. bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta ? 2. Apa alasan/pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta ?	1. bagaimana Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakuka olehnya ? 2. apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam	1. apakah pemenuhan hak – hak narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemsarakatan kelas II A Yogyakarta telah terpenuhi ?

		melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ?	
Tujuan	<p>1.Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta</p> <p>2.Untuk mengetahui alasan/pertimbangan serta syarat diberikannya remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta</p>	<p>1.Untuk mengetahui pelaksanaan hak narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya.</p> <p>2.Untuk mengetahui Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakuka olehnya ?</p> <p>2. apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan</p>	<p>1.Untuk mengetahui pemenuhan hak – hak narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.</p>

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tujuan pidana dan diartikan sebagai tujuan pidana dan diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.<sup>8</sup> Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>9</sup> Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga binaan yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Forhat Hidayat , **Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat** , Warta Pemasyarakatan , Jakarta , 2005 , hlm 27

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno , **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia** , Rafika Aditama , Bandung , 2006 , hlm 103

<sup>10</sup> Adi Sujatno , **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri** (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI ,2004) , hlm 21

## 2. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Sementara itu berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Pidana penjara atau yang dikenal dengan istilah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai pidana perampasan, atau pencabutan atau pembatasan kemerdekaan seseorang untuk menentukan kehendak dalam berbuat sesuatu selama waktu tertentu yang di akibatkan oleh suatu putusan hakim.

### B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>12</sup> <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 14 Januari 2016

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan teori pembinaan, pembinaan difungsikan untuk mengubah tingkah laku narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruknya yang telah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan diharapkan agar narapidana tersebut lebih mematuhi norma-norma yang berlaku.<sup>14</sup>

Teori pembinaan ini yang menjadi pembahasan utama adalah lebih diarahkan kepada narapidannya, bukan terhadap jenis pidana yang dilakukan oleh narapidana, sehingga disini yang diutamakan adalah untuk kepentingan yang dibutuhkan oleh narapidana, hal ini dilaksanakan sesuai dengan teori pemidanaan yang terdapat dua teori pembalasan dan teori tujuan, apabila melihat model pembinaan yang dilakukan sekarang ini, maka pembinaan yang dilakukan menganut pada jenis teori tujuan, yang mana pidana diberikan bukan semata-mata pembalasan bagi pembuat tindak pidana akan tetapi tujuan utamanya adalah agar tidak lagi terjadi tindak pidana.<sup>15</sup>

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir dan tingkah laku. Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut pola pembinaan narapidana / tahanan meliputi:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 158

<sup>15</sup> Ibid:45

<sup>16</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 14.06

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina
- b. Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

### C. Hak Narapidana

Pelaksanaan di dalam kelembagaan pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tentang narapidana diatu dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:<sup>17</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pemberian hak-hak atas narapidana ini tidak secara cuma-cuma diberikan begitu saja, ada beberapa hak yang didapatkan melalui sebuah prosedur yang telah dipersyaratkan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus ditaati oleh setiap narapidana yang menginginkan haknya. Seorang narapidana haruslah melewati tahapan-tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam proses pembinaan ini yang berperan penting adalah Pembina dan pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>18</sup> Disitulah mereka dapat menilai tentang apa saja hal yang sudah terpenuhi dalam mendapatkan hak narapidana tersebut. Yang paling utama adalah narapidana haruslah berkelakuan baik. Salah satu hak narapidana yang sering diajukan adalah pemberian pengurangan masa pidana atau disebut dengan remisi.

#### **D. Pemberian Remisi**

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana masih diberikan hak-hak, salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah remisi. Dalam hal ini Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat substansif dan administratif.

---

<sup>18</sup> Muhammad Hasan, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013*

Pemberian remisi sudah ada sejak Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga hak asasi manusia dapat tetap diberikan walaupun masih berstatus narapidana. Pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Syarat untuk mendapatkan remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik ; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan preserkutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi ; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga Negara asing,

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Bentuk dan Jenis Remisi**

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dengan diberikannya remisi ini menjadikan narapidana berusaha untuk tetap berperilaku baik agar tetap mendapatkan remisi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi ini juga dapat memberikan semangat kepada narapidana untuk dapat menjalani hidupnya yang lebih baik, remisi dipandang narapidana sebagai salah satu hadiah atas berperilakuan baik dan sudah menjalani proses pembinaan yang baik selama dalam menjalani hukuman pidananya selama narapidana tidak melakukan pelanggaran yang terdapat pada buku register F. Terdapat jenis-jenis remisi, adapun jenis remisi diatur dalam pasal 2 Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi antara lain:<sup>21</sup>

1. Remisi Umum  
Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus
2. Remisi Khusus  
Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun , maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan
3. Remisi Tambahan  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.
4. Remisi Dasawarsa  
Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan . Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

#### **F. Prosedur Pemberian Remisi**

Prosedur untuk mendapatkan remisi antara lain yaitu:<sup>22</sup>

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus bagi mereka yang

<sup>21</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi

<sup>22</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi> diakses pada tanggal 20 januari 2016

diberikan remisi pada hari Proklamasi tersebut atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan

Adapun kualifikasi besarnya dan mengenai pelaksanaan pemberian remisi baik itu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut :

#### 1. Remisi Umum

Besarnya Remisi Umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anakpidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas) bulan
- b. 2 (dua) bulan narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- e. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun

#### 2. Besarnya remisi tambahan adalah :

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
  - b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka
3. Pemberian Remisi Khusus adalah :
- a. L15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
  - b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi khusus sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana di maksudkan dalam ayat 1(satu)
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun .

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap hari raya idul fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama islam
  - b. Setiap hari raya natal bagi pidana dan anak pidana yang beragama krinten
  - c. Setiap hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama hindu
  - d. Setiap hari raya waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama budha
4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas ( $1/12$ ) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.<sup>23</sup> Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

---

<sup>23</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian Pengurangan Pidana Istimewa kepada Narapidana yang telah Hilang Kemerdekaan pada Hari Dasawarsa

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penulis akan menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap sesuatu penemuan dan pengesahan, serta menjelaskan tentang kebenaran, dimana memuat beberapa langkah-langkah yaitu berdasarkan fakta yang terjadi dan menggunakan prinsip-prinsip analisa.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan tentang kondisi atau keadaan subyek atau obyek penelitian seperti halnya seseorang, lembaga, instansi, masyarakat, dan lain-lain. Penelitian ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi langsung di lapangan sesuai dengan keadaan nyatanya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak pengurangan masa pidana narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IA lowokwaru Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>24</sup> Dalam menyusun penulisan skripsi, ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 12

untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar sesuai dengan fakta. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat secara mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendridkripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.<sup>25</sup>

### C. Lokasi Penelitian

1. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi di Kota Malang karena Kota Malang disebut juga sebagai Kota Pelajar dimana banyak terdapat Perguruan Tinggi ternama dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pustaka-pustaka dan referensi-referensi yang diperlukan.
2. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi di Lembaga Pemasarakatan kelas IA Lowokwaru Malang yang berada di Jalan Asahan No.07 Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan kelas IA Lowokwaru Malang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan. Dalam hal ini penulis dapat menggali informasi-informasi mengenai kesesuaian judul yang penulis angkat dalam penelitian ini, salah satunya adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak remisi narapida di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeteri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 65

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data dicatat dalam tulisan atau direkam melalui alat perekam suara. Data yang diperoleh dari hasil interaksi penulis dengan sumber data. Hasil penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh terhadap data, kemudian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data atau informan. Menurut Sugiono sumber data dapat menggunakan dua sumber yaitu:<sup>26</sup>

##### a. Primer

Sumber data yaitu diperoleh dari narasumber atau responden. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan langsung yang untuk tujuan penelitiannya melalui tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan. Informan dalam wawancara ini adalah kepala seksi registrasi dan kepala seksi bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.

##### b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung sumber data primer yang diperoleh dari beberapa referensi yang mendukung dalam penulisan seperti karya ilmiah, artikel-artikel, Perundang-undangan, buku, dan arsip-arsip lainnya.

---

<sup>26</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2009, hlm. 88

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian, guna mengumpulkan data sebagai bahan penulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup> Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap-tatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada wawancara terstruktur ini peneliti memberikan pertanyaan mengenai hal – hal yang akan ditanyakan dan telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan, sehingga wawancara tidak menyimpang dari pedoman yang sebelumnya telah ditetapkan

### b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara kemudian mempelajari literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Selain literature berupa buku, penulis juga dapat mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, undang-undang, dan arsip-arsip lainnya yang dapat menunjang proses penelitian ini

<sup>27</sup> Burhan Asofa , 2001 , Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rineke Cipta , hlm 95

c. Kuisisioner

Merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data dengan mengkategorikan data tersebut sebagai data yang factual, cara yang dipakai ialah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar merupakan dari data yang perlu dikumpulkan.<sup>28</sup>

**F. Populasi dan Sampel**

a. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

b. Sampel

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal yang akan diteliti penulis yang dapat dikatakan sampel adalah Bidang Pembinaan Narapidana :

- 1) Seksi registrasi
- 2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar , Metode Penelitian , Pustaka Pelajar , Yogyakarta , 2013 , hlm 101-102

## G. Definisi Operasional

1. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana seseorang yang telah divonis pengadilan atas perbuatan melawan hukumnya dengan vonis pidana penjara dimana ia akan dibina menjadi warga negara yang lebih baik .
2. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian hak kemerdekaannya akan hilang .
3. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan seseorang yang telah berbuat perbuatan yang menyimpang dari hukum ke arah yang lebih baik agar dapat diterima di dalam masyarakat .
4. Remisi merupakan hadiah yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berperilaku baik sehingga ia berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan yang biasanya diberikan pada hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang

##### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang

Lapas Kelas I Lowokwaru Malang, didirikan pada jaman colonial Belanda tahun 1917 yang pada awalnya diperuntukan bagi Hindia Belanda dengan sistem kepenjaraan (sistem balas dendam). Seluruh falsafah sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga dirubah dengan sistem pemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1964 dan mulai saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia dan berganti nama dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan Klas I Malang berlokasi di jalan Asahan Nomor 7 Malang, merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada Tahun 1918. Luas tanah Lapas Klas I Malang 50.110 m<sup>2</sup> dengan luas Bangunan 14.679 m<sup>2</sup> terdiri dari : Gedung Perkantoran, Blok Kamar Hunian sebanyak 22 Blok dan 211 kamar, Rumah Sakit Lapas, Masjid, Gereja, Pura, Aula/Gedung Serba Guna, Sarana Olah Raga (Bola volly, Basket, Tennis Lapangan, Futsal, Bulu Tangkis, Pertamanan dan Pertanian). Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak : 936 Orang. Keadaan isi penghuni pada tanggal 22 Pebruari 2016 sebanyak : 1.871 orang terdiri dari : Tahanan Dewasa 526 orang; Tahanan Anak 3 orang; Napi Dewasa 1337; Napi Anak 4; Sandera 1 orang. Berdasarkan jumlah

tersebut maka penghuni Lapas Klas I Malang memiliki jumlah hunian rata-rata 1.800 Orang yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta melindungi narapidana dan anak didik. Disamping sebagai tempat menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang digunakan juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya Lapas Kelas I Lowokwaru Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa colonial Belanda.

Lapas Kelas I Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Klas I yang berkaitan dengan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem pengamanan. Lapas Klas I Malang pada mulanya disebut penjara, bertujuan memberikan penjaraan (efek jera) kepada narapidana. Narapidana merupakan orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana merupakan kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban, juga perasaan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari prinsip diatas, maka Lapas Klas I Malang mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (Reglemen Penjara) menjadi sifat pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenal arah dan batas serta

cara pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakannya secara terpadu antara Pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Narapidana tidak dianggap sebagai objek semata melainkan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan berupa kerajinan tangan yang memanfaatkan barang bekas, perkebunan, perbengkelan otomotif dan lain-lain. Sehingga narapidana memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## **2. Visi, Misi, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang**

Visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang adalah terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Sedangkan misi Lembaga Lowokwaru adalah :

- Melaksanakan Pengamanan dengan PASTI
- Melaksanakan Pembinaan dengan PASTI
- Melaksanakan Pelayanan dengan PASTI
- Melaksanakan Manajemen Rumah Tangga & Ketatausahaan dengan PASTI

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang adalah:

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak-pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Memberikan bimbingan social/kerohanian Narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

### **3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup

organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas.

b. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian
- ii. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan urusan keuangan dan,
- iii. Kepala Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

c. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas:

- i. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- ii. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan kemasyarakatan dibagi menjadi:

- Seksi Bimbingan Agama Islam
- Seksi Bimbingan Agama Kristen
- Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Sosial
- Seksi Bimbingan Pengetahuan Umum

- Seksi Bimbingan Olahraga dan Kesenian

- iii. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana
- d. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja) bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :
  - i. Kepala Seksi Bimbingan Kerja bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana
  - ii. Kepala Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
  - iii. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja bertugas mengelola hasil kerja
- e. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib) bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamatan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.


Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas :

- i. Kepala Seksi Keamanan bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- ii. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan
- f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas :
  - i. Komandan Peleton A
  - ii. Komandan Peleton B
  - iii. Komandan Peleton C
  - iv. Komandan Peleton D



**Bagan I**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG**



#### 4. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

##### I Lowokwaru Malang

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas Lowokwaru antara lain :

- b. Ruang kantor pegawai, terdiri dari :
  1. Ruang Bagian Umum;
  2. Ruang Bagian Administrasi Keamanan;
  3. Ruang Registrasi;
  4. Ruang Tata Usaha;
  5. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
  6. Ruang Pembimbingan Pemasyarakatan;
- c. Ruang besuk atau kunjungan
- d. Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana, terdiri dari :
  1. Tempat ibadah terdiri atas 1 (satu) masjid, 1 (satu) Gereja dan 1 (satu) Pura;
  2. Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya paket A, paket B, dan Paket C, terdiri dari meja belajar, alat tulis, papan tulis dan buku pelajaran;
  3. Ruang kesenian, meliputi: kesenian Kuda lumping, kesenian ludruk dan seni musik;
  4. Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan, tikar, keset (dari sabut kelapa), kayu besi dan pertukangan;

5. Tempat olahraga, seperti lapangan sepakbola, lapangan basket, lapangan bola voli, bulutangkis dan tenis meja;
  6. 1 (satu) kantin yang berada di dekat ruang petugas pengamanan yang disediakan lapas untuk narapidana dan tahanan dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari;
  7. 1 (satu) buah warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di dekat pos di blok 1 yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dan tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.
- e. Pos penjagaan terdapat sebelas unit yang terdapat di :
1. Sepanjang ruas jalan utama dalam lingkungan lapas terdapat 4 (empat) pos penjagaan
  2. 3 (tiga) pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu blok XIV, blok XVI dan pos penjagaan pada blok 1
  3. 4 (empat) pos penjagaan di setiap sudut bangunan lapas
  4. 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan lapas
- f. Ruang bagi penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana meliputi 22 (dua puluh dua) blok, yang terdiri dari :
1. 17 (tujuh belas) blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana yaitu blok III sampai dengan blok XII
  2. 2 (dua) blok digunakan untuk tempat kerajinan kayu dan rotan yaitu blok XV dan XVII

3. 1 (satu) blok yaitu blok II digunakan sebagai poliklinik yang dapat digunakan bagi narapidana dan tahanan yang sakit. Klinik ini disebut rumah sakit lapas (RSLP)
4. 1 (satu) blok, yaitu blok I digunakan ruangan khusus tahanan

### 5. Jumlah SDM (Petugas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang

**Tabel 2**  
**Jumlah SDM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang**

Berdasarkan jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
144	15	159

Menurut golongan

I	II	III	IV
-	36	112	11

Berdasarkan Pendidikan

SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	-	45	2	101	20

Berdasarkan Bidang Kerja

Tata Usaha	Adm.	Kegiatan	Pembinaan	KPLP +

	Kamtib	Kerja	Napi	Rutan
20	10	20	35	74

Jumlah sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sejumlah 144 dan perempuan sejumlah 15 orang dengan jumlah total 155 petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang . Berdasarkan tingkat pendidikan di dominasi lulusan S1 dengan jumlah 101 orang, kemudian lulusan SMA sejumlah 45 orang , S2 dengan 20 orang dan lulusan SD sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan bidang kerjanya yang bekerja di bidang KPLP dan rutan sebanyak 74 orang.

6. Jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang

**Tabel 3**  
**Jumlah Tahanan dan Narapidana Tahun 2016**

Keadaan jumlah tahanan dan narapidana 2016

Napi/Tahanan	Kapasitas Lapas	Isi Lapas
Se-Indonesia	106.670	191.805
Jawa Timur	10.876	15.927
Malang	936	1.901

Jumlah narapidana pertanggal 30 maret 2016 di Indonesia adalah sebesar 191.805 orang dengan kapasitas isi penghuni lapas yang hanya sebesar 106.670.

Di Jawa Timur sendiri telah terjadi kelebihan kapasitas narapidana. Hal ini juga

terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dimana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitasnya yang hanya sebesar 939 dan harus dihuni dengan 1.901 tahanan dan narapidana. Hal ini sangat memprihatinkan dimana dengan keadaan tersebut para warga binaan pemasyarakatan harus berbagi tempat yang sangat terbatas dengan yang lainnya, selain itu dengan jumlah yang melebihi batas ini akan sangat mudah memicu pertengkaran atau keributan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam keadaan seperti ini, petugas haruslah bekerja lebih keras untuk memantau dan mendidik narapidana yang ada di dalam lapas ini. Dengan jumlah narapidana yang sangat banyak, perlu sekali untuk menambah sumber daya manusia yang dapat diperkerjakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang agar petugas yang ada tidak kewalahan dan lebih meningkatkan kualitas dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

#### **B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 telah memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kependidikan menjadi pemasyarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964 adalah:<sup>29</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

<sup>29</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 98

Berdasarkan pada prinsip pertama dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang menyatakan bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap narapidana atau warga binaan yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan haruslah diperlakukan selayaknua manusia pada umumnya tanpa adanya diskriminasi bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maksud dari diperlakukan dengan selayaknya ialah dapat berupa pemberian bekal hidup atau ilmu yang dapat digunakan oleh narapidana atau warga binaan saat selesai menjalani masa hukumannya.

### **1. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang**

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 february 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dikemukakan bahwa bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang dilaksanakan melalui 4 tahapan dimana hal ini merupakan satu kesatuan dalam proses yang bersifat terpadu, yaitu:

#### **a. Tahap Pertama**

Bagi setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal pribadi tentang dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta

dari petugas instansi yang menangani perkaranya. Pembina pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian kemandirian yang waktunya dinilai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut tim pengamat pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuannya baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian antara lain:

1. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
2. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan yang pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pengurangan masa tahanan (remisi), pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan narapidana yang bersangkutan. Pembinaan dalam tahap ini bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan pembimbing klien pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk mengungkapakan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani.<sup>30</sup>

Menurut keterangan kepala BIMPAS LAPAS kelas I Malang Bapak Agus Heryanto di dalam ruang lingkup narapidana pola pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang, yakni :<sup>31</sup>

1. Pembinaan Kepribadian yang terdiri dari :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama
  - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual
  - d. Pembinaan kesadaran hukum
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program yakni:
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dan bahan alam menjadi setengah jadi dan bahan jadi
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Chotim Kasi Registrasi kelas I Malang, tanggal 9 April 2016

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Bimpas LAPAS kelas I Malang, tanggal 30 April 2016

## 2. Sistem Pembinaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas

### I Malang

Sistem pembinaan pemasarakatan di lembaga pemasarakatan Kelas I Malang dilaksanakan berdasarkan pasal 5 Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:<sup>32</sup>

#### a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

#### b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan pemasarakatan tanpa memeda-bedakan orang tersebut.

#### c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan didalam lembaga pemasarakatan tetap berlangsung bagi warga binaan lembaga pemasarakatan yang membutuhkan

#### d. Pembimbingan

Pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia pada umumnya

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki diri. Selama di LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, pelatihan, ketrampilan, hiburan

g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dengan orang-orang adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan ada di dalam LAPAS tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dalam masyarakat, anata lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Sesuai dengan survey yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi oleh narapidana yang telah bebas dari LAPAS kelas I Malang bahwa mengenai narapidana sebelum kembali ke masyarakat mereka mendapat pembinaan dan bimbingan dari kegiatan sistem Pemasyarakatan yang telah diterapkan di dalam LAPAS Kelas I Malang, yang merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola pelaksanaan pidana penjara agar memperoleh keberhasilan dan mempersiapkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat dengan baik. Menurut salah satu narapidana Bambang yang mewakili narapidana lainnya, ia merasa selama didalam LAPAS sudah merasa diperlakukan dengan baik dan sangat merasa terayomi, ia mendapatkan sarana untuk beribadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan masih dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga yaitu dengan adanya jam besuk. Semua akan berjalan dengan baik selama tidak melanggar peraturan dan tidak dikenai hukuman disiplin didalam penjara.<sup>33</sup>

### **3. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Malang**

Mengenai pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Admisi Orientasi
2. Pendidikan Bimbingan

<sup>33</sup> Wawancara dengan, Bambang. Narapidana LAPAS Kelas I Malang, tanggal 30 April 2016

3. Assimilasi
4. Integrasi

Penjelasan mengenai pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang adalah sebagai berikut :

1. Admisi Orientasi

Dalam masa orientasi narapidana di blok tersendiri, dipisahkan dari narapidana lain, atau narapidana lama. Narapidana yang berada pada tahap admisi orientasi ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang ditempatkan pada blok V atau blok karantina sebelum diturunkan menjadi narapidana resmi. Penempatan narapidana dalam masa admisi orientasi, waktunya sangat relative tergantung masa pidanannya yang diperkirakan waktunya mulai dari satu minggu, dua minggu, sampai dengan tiga minggu.<sup>34</sup>

Bagi narapidana yang berada pada masa admisi orientasi ini yang ditempatkan di blok karantina adalah merupakan masa orientasi pengenalan lingkungan. Setelah selesai menjalankan admisi orientasi bagi narapidana dikumpulkan diruangan AO (Ruang Admisi Orientasi) untuk diberikan penjelasan-penjelasan dan penerangan-penerangan oleh anggota TPP. Dalam kegiatan ini memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di dalam lembaga pemasarakatan, program kerja

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bpk Gatot Kasi Bimkemasy pada tanggal 30 April 2016

lembaga dalam pembinaan narapidana, tata cara dan prosedur pengajuan keluhan dari narapidana, hak dan kewajiban narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, kunjungan keluarga dan masalah surat menyurat, kerukunan antar umat beragama. Sebelum kegiatan tersebut dimulai terlebih dahulu semua narapidana membacakan Pancasila dan Catur Dharma narapidana secara bersama-sama. Setelah penerangan-penerangan di atas diberikan, maka anggota TPP mengadakan pengecekan ulang terhadap narapidana satu persatu mengenai identitas narapidana, besarnya pidana, perkara yang dilakukan, hobby dan lain sebagainya.

Pengecekan ulang dimaksudkan untuk pembinaan selanjutnya selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sampai bebas. Pengecekan ulang narapidana pada masa admisi orientasi ini di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang dikenal dengan istilah "roll". Setelah selesai diadakan roll tersebut, yang bersangkutan baru diturunkan ke blok-blok sebagai narapidana resmi dan penempatan bloknya disesuaikan dengan jenis perkara yang dilakukannya.

## 2. Pendidikan Bimbingan

Masa pendidikan/bimbingan adalah masa pembinaan lanjutan agar para narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sampai bebas nanti benar-benar menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan tidak akan

mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, sehingga dapat diterima di dalam masyarakat dan menjadi warga Negara yang baik dan patuh hukum yang berguna bagi pembangunan Negara. Oleh karena itu pembinaan selanjutnya ditekankan dalam beberapa segi diantaranya:

- a. Perawatan terhadap narapidana
- b. Pembinaan keamanan dan ketertiban
- c. Pembinaan pendidikan mental dan kerohanian

### 3. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses pemasyarakatan narapidana dengan masyarakat luar. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana dari pidana yang sebenarnya, dengan ketentuan narapidana yang bersangkutan harus berkelakuan baik selama di bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang selain itu narapidana juga harus jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Pengusulan asimilasi bagi narapidana ini diusulkan melalui siding TPP pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

### 4. Integrasi

Integrasi bagi narapidana dapat diberikan apabila narapidana telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana dari pidana yang sebenarnya, integrasi diberikan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB). Narapidana yang berhak mendapatkan PB harus memenuhi syarat umum yaitu

berperilaku baik selama di dalam Lapas dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang terdapat pada buku register F, selain itu narapidana juga harus sehat jasmani dan rohani disertai dengan keterangan dokter yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sehat. Syarat khusus telah menjalani dua pertiga masa pidana yang sesungguhnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan.<sup>35</sup>

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali di dalam masyarakat terutama di dalam lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aldo, untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.<sup>36</sup> Program integrasi diri dengan diri dengan masyarakat biasanya seperti program asimilasi yang diawasi oleh kejaksaan negeri, kepolisian, pengadilan negeri dan pihak kementerian hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak balai pemasyarakatan. Namun untuk program integrasi ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang belum menerapkannya walaupun program integrasi tersebut merupakan bagian dari hak narapidana disetiap LAPAS

<sup>35</sup> Wawancara dengan, Chotim Asrofi, Kepala Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Malang, tanggal 30 April 2016 (diolah)

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aldo narapidana yang telah bebas dari LAPAS Kelas I Malang tanggal 18 Mei 2016

yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang jikalau narapidana yang bersangkutan akan melarikan diri.

Seluruh kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan yang lain. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan pembimbingnya tersebut dan kebutuhan para narapidananya yang keseluruhannya bergantung pada keadaan, tempat, lingkungan dan fasilitas lainnya.

#### **4. Pelaksanaan Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pada prinsipnya remisi atau pengurangan masa pidana merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut terkandung dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana dalam pasal tersebut berbunyi tentang hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah tentang hak memperoleh remisi. Remisi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Adapun jenis-jenis remisi dan syarat memperoleh remisi adalah sebagai berikut :

### 1. Remisi Umum

Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus. Syarat memperoleh remisi umum adalah warga binaan pemasyarakatan berperilaku baik dan tidak sedang menjalani CMB, warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang tercantum dalam buku register f.

### 2. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun , maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan. Syarat memperoleh remisi umum adalah warga binaan pemasyarakatan berperilaku baik dan tidak sedang menjalani CMB, warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang tercantum dalam buku register f.

### 3. Remisi Tambahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara. Remisi ini diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau pemuka, dengan syarat warga binaan pemasyarakatan berjasa kepada Negara, melakukan penuatan kemanusiaan, warga binaan pemasyarakatan membantu kegiatan pembinaan pemuka, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.

#### 4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas ( $\frac{1}{12}$ ) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan . Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa. Syarat pemberian remisi dasawarsa adalah dijatuhi hukuman lebih dari 6 bulan , warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

## 5. Prosedur Pemberian Remisi

Prosedur untuk mendapatkan remisi antara lain yaitu:<sup>37</sup>

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada hari Proklamasi tersebut atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan

Adapun kualifikasi besarnya dan mengenai pelaksanaan pemberian remisi baik itu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut :

### 1. Remisi Umum

Besarnya Remisi Umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anakpidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas) bulan
- b. 2 (dua) bulan narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

<sup>37</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi>  
diakses pada tanggal 20 januari 2016

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- e. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun

2. Besarnya remisi tambahan adalah :

- a.  $1/2$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
- b.  $1/3$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka

3. Pemberian Remisi Khusus adalah :

- a. L15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi khusus sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana di maksudkan dalam ayat 1(satu)
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun .

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- b. Setiap hari raya idul fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama islam
- c. Setiap hari raya natal bagi pidana dan anak pidana yang beragama krinten
- d. Setiap hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama hindu
- e. Setiap hari raya waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama budha

#### 4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.<sup>38</sup> Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

Semua narapidana memiliki hak yang sama dalam memperoleh remisi kecuali dalam pasal 34 huruf A peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang berbunyi :


- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan presekutor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

<sup>38</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian Pengurangan Pidana Istimewa kepada Narapidana yang telah Hilang Kemerdekaan pada Hari Dasawarsa

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - 3) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 4) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan persyaratan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 34A. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 dimana seluruh narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rutan berhak menerima haknya sebagai narapidana salah satunya adalah hak mendapatkan remisi. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Malang belum ada yang mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A.

**Bagan 2**  
**Alur Pengajuan Remisi**



Tabel 4

## Data Narapidana Penerima Remisi Tahun 2015

No	Register	Nama	Remisi yang dilakukan		
			R. khusus	R. Umum	R. Dasawarsa
1	2	3	4	5	6
	PP.99/2012				
1	BI.97/D/2015	Zaenal Abidin	15 hari	1 bulan	1 bln, 5 hr
2	BI.107/D/2015	Abdul Syakur	15 hari	1 bulan	1 bln, 13 hr
3	BIIA.394/D/2015	Suyadi	-	1 bulan	1 bulan
4	BIIA.434/D/2015	Bambang Suwadi	-	-	1 bulan
5	BIIA.435/D/2015	Winardi	-	-	1 bulan
6	BI.153/KH/2013	Toni Suhartono	1 bulan	2 bulan	3 bulan
7	BI.108/KH/2014	Masrul Huda	1 bulan	2 bulan	3 bulan
8	BI.109/KH/2014	Munir	1 bulan	2 bulan	3 bulan
9	BI.71/KH/2013	Hartono	1 bulan	2 bulan	3 bulan
10	BI.166/KH/2014	Dian Rudiana	1 bulan	2 bulan	3 bulan
11	BI.43.KH/2014	Farid Mudiono	15 hari	2 bulan	3 bulan
12	BI.26/KH/2015	Imam Sholeh	15 hari	1 bulan	3 bulan
13	BI.97/KH/2014	Taufik	1 bulan	2 bulan	3 bulan
14	BI.14/KH/2015	Yosi Pratyoto	1 bulan	2 bulan	3 bulan
15	BI.28/KH/2015	Sukari	15 hari	1 bulan	3 bulan
16	BI.39/KH/2015	Sutikno	15 hari	1 bulan	3 bulan
17	BI.73/KH/2014	M. Arief Febrian	1 bulan	2 bulan	3 bulan
18	BI.147/KH/2014	Hedi	1 bulan	2 bulan	3 bulan
19	BI.157/KH/2014	Ngati'i	1 bulan	2 bulan	3 bulan
20	BI.169/KH/2014	Afnur Hamsyah	1 bulan	2 bulan	3 bulan
21	BI.17/KH/2015	Andriani	15 hari	1 bulan	3 bulan
22	BI.03/KH/2014	Fitra Setyawan	1 bulan	2 bulan	3 bulan
23	BI.107/KH/2014	Rovik	1 bulan	2 bulan	3 bulan
24	BI.05/KH/2015	Ilham Nizar Ramadhani	15 hari	1 bulan	3 bulan
25	BI.11/KH/2015	Ngatemin	15 hari	1 bulan	3 bulan
26	BI.20/KH/2015	Suheriyadi	15 hari	1 bulan	3 bulan
27	BI.24/KH/2015	Slamet Supriyadi	15 hari	1 bulan	3 bulan
28	BI.31/KH/2015	Ferri Andi Hardi	15 hari	1 bulan	3 bulan
29	BI.57/KH/2015	Alal Alamin	15 hari	1 bulan	3 bulan
30	BI.172/KH/2014	Juwari	1 bulan	2 bulan	3 bulan
31	BI.18/KH/2015	Nanang Khosim	15 hari	1 bulan	3 bulan
32	BI.97/KH/2015	Agung Widiyanto	-	1 bulan	3 bulan
33	BI.166/KH/2015	Muhammad Muklisan	15 hari	1 bulan	3 bulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang pada tahun 2015 mengajukan usulan pemberian remisi yang diajukan narapidananya sebanyak 95 orang, namun yang diterima untuk mendapatkan remisi tersebut hanya 33 orang sebagaimana tertera pada tabel diatas. Tiga puluh tiga narapidana tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang untuk memperoleh remisi, sedangkan narapidana yang ditolak usulan remisi antara lain dikarenakan tidak memenuhi syarat memperoleh remisi yaitu belum menjalani masa pidana sebagaimana telah diatur yaitu enam bulan. Dari tabel diatas yang mendapatkan remisi adalah narapidana yang melakukan tindakan pidana umum, sedangkan yang melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme dan tindak pidana khusus lainnya belum ada yang bisa mendapatkan remisi.

**C. Hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan melalui pemberian remisi sudah sangat baik. Namun dibalik keberhasilannya itu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi LAPAS Kelas I Malang dalam proses pembinaan dan kegiatan merealisasikan remisi tersebut. Hambatan yang dihadapi itu sendiri muncul dari dalam maupun luar LAPAS. Kegiatan pembinaan sangatlah penting bagi narapidana karena dengan melalui kegiatan tersebut dengan hasil yang baik maka narapidana berhak mendapatkan salah satu haknya yaitu remisi.

Berikut akan penulis uraikan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan melalui pemberian remisi.

Hambatan yang terdapat di dalam LAPAS yaitu:

1. Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas hingga dua kali lipatnya, hal ini menimbulkan hambatan bagi kegiatan pembinaan narapidana dimana dengan kurangnya petugas yang ada akan memperlama proses pembinaan. Selain itu proses kegiatan pembinaan menjadi kurang maksimal.
2. Kualitas sumber daya manusia atau petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang harus ditingkatkan. Peningkatan pengetahuan petugas sangat penting mengingat perkembangan pengetahuan sangatlah cepat.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Beberapa sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya pembaruan dan menambah fasilitas yang dapat menunjang dalam kegiatan pemasyarakatan.
4. Kurangnya kesadaran diri dari narapidana itu sendiri. Narapidana tersebut tidak merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu merupakan suatu tindakan yang salah dan harus ia sesali bahkan ia tidak merasa jera dengan apa yang sudah ia perbuat.

Upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Jumlah petugas yang sangat terbatas dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas, tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam proses pelaksanaan pembinaan agar berlangsung dengan lancar. Mengatasi hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mengsiyasi dengan menunjuk salah satu narapidana yang mempunyai potensi dibidangnya. Seperti narapidana yang ahli dalam olahraga voley, maka ia dijadikan tamping olahraga voley, narapidana yang ahli dalam membaca Al Qur'an maka ia ditunjuk sebagai pengajar bagi narapidana yang belajar membaca Al Qur'an, kemudian narapidana yang ahli di bidang bercocok tanam akan memberikan ilmu bercocok tanam kepada narapidana lain dalam kegiatan pembinaan kemandirian bidang pertanian dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>39</sup>
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang secara rutin memberikan pendidikan baik formal maupun nonformal. Seperti kegiatan samapta yang diberikan kepada petugas LAPAS yang bertujuan untuk mendidik pegawai agar memiliki kemampuan di bidangnya. Dalam kegiatan ini petugas dilatih kedisiplinan, ketrampilan, kemampuan membidik

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bpk Agus Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang tanggal 21 Mei 2016

sasaran, bertahan diri di hutan, pendidikan seputar lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.<sup>40</sup>

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang terus berbenah diri terhadap masalah yang timbul, terutama dalam kualitas dan jumlah sarana dan prasarana di dalam LAPAS yang terus diperbaharui dan ditambahkan jumlahnya.
4. Dalam kegiatan pembinaan sebisa mungkin Pembina merubah karakter narapidana yang sebelumnya buruk menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima masyarakat. Narapidana selama di dalam LAPAS secara teratur diberikan siraman rohani agar narapida tersebut sadar akan perbuatannya, selain itu narapidana juga dibekali dengan ketrampilan baru yang dapat menunjang kehidupannya saat sudah kembali pada lingkungan masyarakat.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bpk Sugiyanto Staf Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang tanggal 21 Mei 2016

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan analisa dari hasil penelitian yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berperilaku baik dan telah mengikuti kegiatan pembinaan dengan predikat baik
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas hingga dua kali lipatnya serta sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menunjuk salah satu narapidana yang ahli dibidangnya untuk menutupi jumlah petugas yang kurang dalam pelaksanaan pembinaan serta mnambah dan membaharui sarana dan prasarana di dalam LAPAS

## B. Saran-saran

Hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang selama pelaksanaan pembinaan dan pemberian remisi antara lain:

1. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan serta meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan cara menjadwalkan secara rutin pendidikan formal maupun nonformal bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dan rutin memberikan pengarahan-pengarahan kepada petugas agar melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada terutama sarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan, dan meningkatkan kualitas narapidana dengan lebih diasah kemampuannya dan dibekali dengan iman yang teguh di dalam diri narapidana itu sendiri dengan cara menambah jadwal rutin ibadah bersama narapidana
3. Melakukan pendekatan antara Pembina dan narapidana yang dimaksud adalah memberikan informasi kepada narapidana tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab narapidana selama di dalam LAPAS.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Adi Sujatno, **Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri** (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004)

Arief Barda Nawawi, **Kebijakan Hukum Pidana**, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung: Mandar Maju, 2008

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Burhan Asofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineke Cipta, 2001

Dimiyati Kudzaifah dan Wariono Kelik, **Metode Penelitian Hukum**, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006

Forhat Hidayat, **Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat**, Warta Pemasarakatan, Jakarta, 2005

Marwan, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bogor:Ghalia Indonesia, 2004

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakart: Kencana, 2008

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Siminangkir, **Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeteri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2013

Sudikno mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta : Liberty, 2003

**Perundang-undangan :**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang  
Pemberian Pengurangan Pidana Istimewa kepada Narapidana yang telah  
Hilang Kemerdekaan pada Hari Dasawarsa

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun  
1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia  
Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat  
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang  
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32  
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan

**Internet :**

<http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 14 Januari 2016

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/remisi-pengurangan-masa-pidana.html>

diakses pada 21 Januari 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11425/bagaimana-prosedur->

[mengajukan-remisi](#) diakses pada tanggal 20 Januari 2016

<http://www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html> diakses

pada tanggal 14 Februari 2016

